



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN SIMALUNGUN
PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 75/PP.07-BA/1208/3/2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Simalungun Periode Triwulan II Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SIMALUNGUN PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Simalungun Periode Triwulan II Tahun

2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN,

ttd.

JOHAN SEPTIAN PRADANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Anselmus Ginting

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN SIMALUNGUN PERIODE
TRIWULAN II TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN
PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2025

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	SIANTAR	17	26469	26394	52863
2	GUNUNG MALELA	16	14154	14403	28557
3	GUNUNG MALIGAS	9	12711	12510	25221
4	PANEI	17	9363	10094	19457
5	PANOMBEIAN PANE	11	8597	8866	17463
6	JORLANG HATARAN	13	6685	7084	13769
7	RAYA KAHEAN	14	7070	7335	14405
8	BOSAR MALIGAS	17	14636	14825	29461
9	SIDAMANIK	15	10867	11671	22538
10	PAMATANG SIDAMANIK	10	7318	7572	14890
11	TANAH JAWA	20	20123	20967	41090
12	HATONDUHAN	9	9457	9827	19284
13	DOLOK PANRIBUAN	15	7943	8378	16321
14	PURBA	14	10300	10370	20670
15	HARANGGAOL HORISON	5	2434	2562	4996
16	GIRSANG SIPANGAN BOLON	6	6274	6660	12934
17	DOLOK BATU NANGGAR	16	16328	16427	32755
18	HUTA BAYU RAJA	16	12660	13379	26039
19	JAWA MARAJA BAH JAMBI	8	8514	8879	17393
20	DOLOK PARDAMEAN	11	5204	5322	10526
21	PEMATANG BANDAR	13	14468	14653	29121
22	BANDAR HULUAN	10	10637	10867	21504
23	BANDAR	16	29159	29656	58815
24	BANDAR MASILAM	10	10359	10616	20975
25	SILIMAKUTA	7	6315	6565	12880
26	DOLOK SILOU	14	6513	6755	13268
27	SILOU KAHEAN	16	6957	7189	14146

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
28	TAPIAN DOLOK	11	16737	16252	32989
29	RAYA	17	11817	11877	23694
30	UJUNG PADANG	20	16099	16230	32329
31	PAMATANG SILIMAHUTA	10	4880	5001	9881
32	DOLOG MASAGAL	10	4854	5031	9885
TOTAL		413	355902	364217	720119

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN,

ttd.


JOHAN SEPTIAN PRADANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIMALUNGUN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Anselmus Ginting